

# KOMERSIALISASI ATAS PENGGUNAAN POTRET IDOLA K-POP PADA BUKU FIKSI & NONFIKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA

Sylvia Shasmita<sup>1</sup> & Gunardi Lie<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: sylvia.205210021@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: gunardi.lie@untar.ac.id

Masuk : 05-10-2024, revisi: 08-10-2024, diterima untuk diterbitkan : 10-10-2024

## ABSTRACT

Globalization has influenced cultural development in Indonesia. This can be seen from the K-Pop popular culture that has entered Indonesia. The development of K-Pop has opened up business market opportunities in Indonesia with the sale of merchandise produced by the agency that houses the idol, such as albums, posters, documentary books, photocards, lightsticks, and so on related to idols. Sales of official K-Pop merchandise are always sold at high prices and are difficult to obtain. So that it gave rise to creative works that utilize portraits of K-Pop idols as a promotional medium and attraction value for K-Pop fans. One of them is fiction and nonfiction books about K-Pop idols. This raises legal issues related to copyright infringement contrary to Article 12 paragraph (1) of the Copyright Act in the use of portraits without permission and commercialized. Therefore, the author wants to examine the form of legal violations against the commercialization of the use of portraits of K-Pop idols in fiction and nonfiction books based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research uses normative juridical methods with data collection techniques through literature studies. The results of the study illustrate that the form of legal violations of the commercialization of the use of K-Pop idol portraits in fiction and nonfiction books is a tort contained in Article 1365 of the Civil Code with the existence of fault, the loss caused, and the causal relationship between the act committed and the loss incurred.

**Keywords:** commercialization, portrait, copyright, book, k-pop idol

## ABSTRAK

Globalisasi telah memengaruhi perkembangan budaya di negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari budaya populer K-Pop telah masuk ke Indonesia. Perkembangan K-Pop telah membuka peluang pasar bisnis di Indonesia dengan adanya penjualan *merchandise* yang diproduksi oleh agensi yang menaungi idola tersebut, seperti album, poster, buku dokumenter, *photocard*, *lightstick*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan idola. Penjualan *merchandise* K-Pop resmi selalu dijual dengan harga yang tinggi dan susah didapatkan. Sehingga memunculkan karya cipta yang memanfaatkan potret idola K-Pop sebagai media promosi dan nilai ketertarikan bagi penggemar K-Pop. Salah satunya adalah buku fiksi dan nonfiksi mengenai idola K-Pop. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait pelanggaran hak cipta yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dalam pemanfaatan potret tanpa izin dan dikomersialkan. Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji terkait bentuk pelanggaran hukum terhadap komersialisasi atas penggunaan potret idola K-Pop pada buku fiksi dan nonfiksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa bentuk pelanggaran hukum atas komersialisasi penggunaan potret idola K-Pop pada buku fiksi dan nonfiksi merupakan perbuatan melawan hukum yang tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata dengan adanya kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

**Kata Kunci:** komersialisasi, potret, hak cipta, buku, idola k-pop

## 1. PENDAHULUAN

Era globalisasi pada zaman sekarang telah memengaruhi perkembangan budaya di negara Indonesia (Sakinah et al., 2022). Hal ini dapat dilihat dari ketertarikan remaja Indonesia terhadap fenomena budaya populer *Korean Pop* (selanjutnya disebut dengan “K-Pop”) yang masuk ke Indonesia. K-Pop merupakan genre musik berasal dari Korea Selatan dengan adanya ciri khas tersendiri dengan penampilan koreografi tari, musik dan nilai performa yang dipadukan menjadi

suatu kesatuan (Ding & Zhuang, 2021). Genre musik ini memiliki nilai daya tarik yang digemari oleh kaum muda (Utami, 2022).

Perkembangan *K-Pop* membuka peluang pasar bisnis di Indonesia dengan adanya penjualan *merchandise K-Pop*, seperti album, poster, buku dokumenter, *photocard*, *lightstick*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan idola (Putri, 2021). *Merchandise K-Pop* merupakan produk yang resmi diproduksi oleh agensi yang menaungi idola *K-Pop* dengan memiliki nilai harga jual yang tinggi. Namun, di negara Indonesia sering ditemukan penjualan *merchandise K-Pop* yang tidak resmi dengan memanfaatkan potret yang tersebar di media sosial. Hal ini disebabkan oleh harga jual yang tinggi dan keterbatasan pengaksesan dalam pembelian (Ubaydillah, 2024). Peristiwa ini memunculkan banyak karya cipta yang memanfaatkan potret idola *K-Pop* sebagai bahan untuk promosi dan menjadi nilai ketertarikan bagi penggemar *K-Pop*. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam pelanggaran hak cipta karena penggunaan potret idola *K-Pop* tanpa izin dari artis dan agensi yang menaungi artis tersebut.

Hak cipta adalah suatu hak yang mengatur terkait suatu benda tidak berwujud berupa karya intelektual yang terkategori atas ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Mujiyono & Ferianto, 2017). Peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait hak cipta telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan “UU Hak Cipta”). Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menegaskan sebagai berikut.

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pernyataan Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang berarti bahwa pemanfaatan dari hak suatu karya ciptaan hanya dimiliki oleh pencipta kecuali pihak lain yang hendak memanfaatkan karya tersebut mendapatkan izin dari pencipta (Saidin, 2023). Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki eksklusivitas dalam pemanfaatan secara ekonomi yang dijelaskan dalam Pasal 8 UU Hak Cipta sebagai hak ekonomi.

Potret ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU Hak Cipta sebagai karya fotografi dengan objek yang diambil berupa manusia. Potret dikategorikan sebagai karya seni yang memiliki hak cipta yang eksklusif, sehingga penggunaan potret seseorang perlu diperhatikan. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan bahwa

*“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”*

Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan potret secara komersial dan tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan dengan karya ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya hak ekonomi yang perlu dilindungi dari pencipta atau pemegang hak cipta atas potret tersebut.

Salah satu karya cipta yang menggunakan potret idola *K-Pop* sebagai media promosi untuk menarik peminat dapat dilihat pada buku-buku fiksi dan nonfiksi yang dikomersialkan baik di toko buku maupun *E-Commerce* di Indonesia. Kumpulan buku fiksi dan nonfiksi ini telah banyak

beredar. Buku fiksi berisikan mengenai karangan imajinatif penulis dengan menggunakan idola *K-Pop* dalam bentuk karya sastra (Ebygael & Iman, 2023), Sedangkan, buku nonfiksi berisikan mengenai informasi dari *K-Pop* dengan sifat informatif dan disajikan berdasarkan fakta yang sudah terjadi (Aturrohman, 2021). Berikut merupakan data buku fiksi dan nonfiksi yang menggunakan potret idola *K-Pop*.

**Tabel 1**

*Data Buku Fiksi & Nonfiksi yang Menggunakan Potret Idola K-Pop Tanpa Izin*

| Judul Buku                                                   | Penerbit             | Penulis      | Tahun | ISBN              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|-------------------|
| Seventeen Daebak                                             | Anak Hebat Indonesia | Kim Wooreum  | 2021  | 978-623-244-651-9 |
| Seventeen: My Shinning Diamonds                              | Anak Hebat Indonesia | Kim Wooreum  | 2018  | 978-602-0770-24-6 |
| Ngakak Bareng Seventeen                                      | Anak Hebat Indonesia | Kim Wooreum  | 2018  | 978-602-0770-01-7 |
| 24 Jam Ketawa Bareng Seventeen                               | Anak Hebat Indonesia | Kim Wooreum  | 2022  | 978-623-244-467-6 |
| Les Bahasa Korea Bareng BTS                                  | Anak Hebat Indonesia | Ara Yoo      | 2022  | 978-623-244-238-2 |
| We are Different But Together: BTS x TXT                     | Histeria             | Choi Sungmin | 2020  | 978-623-244-045-6 |
| Blackpink: Killing You Softly                                | Anak Hebat Indonesia | Choi Sungmin | 2019  | 978-623-721-064-1 |
| 24 Jam Ketawa Bareng Blackpink                               | Anak Hebat Indonesia | Kim Beatrice | 2022  | 978-623-400-114-3 |
| Unofficial Book of BTS & Blackpink Dedicated to Army & Blink | Histeria             | Youra Kim    | 2020  | 978-623-244-033-3 |

Daftar buku pada tabel 1 menggunakan potret idola *K-Pop* tanpa adanya izin dengan artis dan agensi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan judul yang menggunakan kata ‘*Unofficial*’ berarti tidak resmi dan tidak terdaftar sebagai produk atau *merchandise* resmi dari manajemen agensi yang menaungi idola *K-Pop* tersebut. Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji terkait bentuk pelanggaran hukum terhadap komersialisasi atas penggunaan potret idola *K-Pop* pada buku fiksi dan nonfiksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian dengan judul “Komersialisasi atas Penggunaan Potret Idola *K-Pop* pada Buku Fiksi dan Nonfiksi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia” merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan objeknya berupa aturan hukum itu sendiri (Ballin, 2020). Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif. Menurut Marzuki (2021), metode yuridis normatif ialah metode penelitian hukum dengan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum yang dapat menyelesaikan isu hukum. Penelitian yuridis normatif juga mengajarkan cara berargumentasi secara berbobot dengan berdasar pada landasan hukum yang tepat dalam menyikapi suatu permasalahan. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah menjawab permasalahan hukum terkait bentuk pelanggaran hukum terhadap komersialisasi atas penggunaan potret idola *K-Pop* pada buku fiksi dan nonfiksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis mengimplementasikan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji dan menggambarkan fakta hukum dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*). Teknik analisis data penelitian dilaksanakan secara kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUH Perdata”), UU Hak Cipta, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidang hukum. Bahan non-hukum berupa jurnal-jurnal dari bidang non-hukum, seperti ekonomi dan sosial, serta artikel internet dan media sosial yang menyajikan data yang valid terkait permasalahan hukum yang akan diselesaikan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu karya dihasilkan dari seseorang berdasarkan akal pikiran atau intelektualnya memiliki hak yang harus dilindungi dengan sifat eksklusif atau hanya dapat dimanfaatkan oleh penciptanya sendiri. Berdasar pada Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta merupakan orang yang menghasilkan suatu ciptaan dengan adanya ciri khas pribadi. Sedangkan, Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta dengan memiliki hak cipta secara sah atas karya ciptaan tersebut atau menerima hak cipta lebih lanjut dari pencipta secara sah.

Hak eksklusif pada karya ciptaan berperan penting. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan suatu kebendaan yang dapat diperdagangkan. Benda yang dimaksud berdasar pada Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda terdiri atas 2, yaitu benda yang berwujud berupa barang atau sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan dan diraba oleh panca indera dan benda yang tidak berwujud berupa hak. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa hak cipta merupakan suatu kebendaan yang bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya ciptaan perlu diperhatikan.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah karya ciptaan buku yang dikomersialkan dengan mencantumkan potret tanpa izin. Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan buku pada huruf (a) dan potret pada huruf (l) merupakan ciptaan yang dilindungi. Penggunaan potret idola *K-Pop* tanpa izin tersebut ditinjau dari tidak adanya pencantuman izin terhadap idola atau agensi yang menaungi idola. Kemudian, setiap potret idola *K-Pop* yang digunakan merupakan hasil karya potret dari album-album yang diproduksi oleh idola *K-Pop* dan agensi yang bersangkutan.

Pencipta atau pemegang hak cipta dari potret idola *K-Pop* jelas merupakan warga negara dari Korea Selatan atau warga di luar negara Indonesia. Akan tetapi, hal ini tidak menghalangi perlindungan terhadap hak cipta dari karya potret yang digunakan oleh pihak penerbit dan penulis yang berasal dari negara Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Indonesia dan negara Korea Selatan telah menandatangani Konvensi Berne yang mengatur tentang perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Negara Indonesia telah menandatangani Konvensi Berne pada tahun 1997 dan telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*. Kemudian, negara Korea Selatan telah menandatangani Konvensi Berne pada tahun 1996 (WIPO, n.d.). Adapun prinsip dasar yang diterapkan pada Konvensi Berne, yaitu:

- (a) *National Treatment*, artinya setiap negara yang merupakan anggota dari Konvensi Berne wajib memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya ciptaan sesama anggota dari Konvensi Berne, seperti memberikan perlindungan hak cipta bagi negara sendiri.
- (b) *Automatic Protection*, artinya perlindungan hak cipta yang diberikan tidak boleh bergantung pada pemenuhan formalitas atau persyaratan apa pun atau pemberian perlindungan hak cipta bersifat otomatis.
- (c) *Independence of Protection*, artinya perlindungan hak cipta tidak didasari pada peraturan perundang-undangan berasal dari negara pencipta.

Potret idola *K-Pop* yang digunakan pada buku fiksi dan nonfiksi disebut telah melanggar Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta karena adanya unsur komersialisasi. Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta menjelaskan terkait penggunaan secara komersial sebagai berikut.

*“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”*

Penggunaan suatu ciptaan secara komersial harus mendapatkan izin pencipta dan pemegang hak cipta (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020) karena telah memanfaatkan hak ekonomi dari pencipta maupun pemegang hak pencipta. Hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 UU Hak Cipta sebagai hak dalam mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan yang dimilikinya. Adapun jenis-jenis hak ekonomi yang berkaitan dengan komersialisasi tertuang pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta.

*“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*

- a. *penerbitan Ciptaan;*
- b. *penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. *penerjemahan Ciptaan;*
- d. *pengapdatasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. *pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. *pertunjukan Ciptaan;*
- g. *pengumuman Ciptaan;*
- h. *komunikasi Ciptaan; dan*
- i. *penyewaan Ciptaan.”*

Dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta juga menyatakan bahwa pemanfaatan suatu karya ciptaan secara komersial harus izin terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Komersialisasi yang dimaksud adalah buku fiksi dan nonfiksi yang mencantumkan potret idola *K-Pop* tanpa izin diperdagangkan dan diedarkan. Buku fiksi dan nonfiksi tersebut telah memiliki izin untuk diedarkan dan dipromosikan karena telah terdaftar sebagai buku yang memiliki kode *International Standard Book Number* (selanjutnya disebut dengan “ISBN”). ISBN memiliki fungsi sebagai identitas buku dengan kode unik, memudahkan alur pendistribusian buku, dan sarana promosi (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, n.d.). Selain itu, buku fiksi dan nonfiksi tersebut juga mudah ditemukan baik di toko buku maupun di *E-Commerce* Indonesia.

Penggunaan potret idola *K-Pop* tanpa izin pada buku fiksi dan nonfiksi menggambarkan bahwa telah memanfaatkan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karya potret tersebut, sehingga telah melanggar hukum. Pelanggaran hukum dapat dipandang dari perspektif hukum

perdata yang terkategoriikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Perbuatan melawan hukum menuntut adanya ganti rugi karena adanya kerugian yang ditimbulkan. Hal yang harus diperhatikan bahwa hubungan perikatan yang timbul antara pencipta atau pemegang hak cipta dari potret idola *K-Pop* dan penerbit, serta penulis dari buku fiksi dan nonfiksi yang menggunakan potret idola *K-Pop*. Kedua pihak tersebut tidak memiliki hubungan perikatan yang didasari pada lahirnya perjanjian. Namun, perikatan antara kedua pihak tersebut lahir karena peraturan perundang-undangan (Saidin, 2023). Pengaturan terkait hak cipta telah jelas tertulis di UU Hak Cipta, sehingga telah menggambarkan bahwa perikatan tersebut lahir karena adanya pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 1365 KUH Perdata mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berikut merupakan unsur-unsur dari komersialisasi penggunaan potret idola *K-Pop* pada buku fiksi dan nonfiksi, antara lain:

- 1) Adanya perbuatan yang melanggar hukum  
Penggunaan potret idola *K-Pop* pada buku fiksi dan nonfiksi merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta yang tidak memperbolehkan penggunaan potret seseorang tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila penerbit dan penulis dari buku fiksi dan nonfiksi hendak menggunakan potret idola *K-Pop* seyogyanya meminta izin terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dari karya potret tersebut.
- 2) Adanya kesalahan  
Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kesalahan, baik pihak penerbit dan penulis menggunakan potret idola *K-Pop* pada buku fiksi dan nonfiksi karena kelalaian atau kealpaan.
- 3) Timbulnya kerugian  
Perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil dengan memanfaatkan hak ekonomi dari karya ciptaan potret idola *K-Pop* milik dari idola yang bersangkutan atau agensi yang menaungi dari idola tersebut.
- 4) Hubungan kausal antara perbuatan yang dilanggar dan kerugian  
Penggunaan potret idola *K-Pop* tanpa izin pada buku fiksi dan nonfiksi yang dikomersialkan oleh penerbit dan penulis menimbulkan kerugian karena memanfaatkan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta dari potret.

Dengan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata, maka pihak pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya. Hak cipta di negara Indonesia telah diatur dalam UU Hak Cipta. Hak cipta juga merupakan sebuah benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini dijelaskan berdasar pada Pasal 499 KUH Perdata dan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta. Penggunaan potret idola *K-Pop* tanpa izin pada buku fiksi dan nonfiksi merupakan pelanggaran hukum terhadap Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta yang tidak memperbolehkan penggunaan potret secara komersial seseorang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan menimbulkan kerugian. Penggunaan potret idola *K-Pop* tanpa izin pada buku fiksi dan

nonfiksi telah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum, antara lain adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, timbulnya kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan yang melanggar dan kerugian. Penulis menyarankan bahwa pihak penerbit dan penulis yang hendak mencantumkan potret pada karya ciptaannya perlu kehati-hatian dan mengajukan perizinan, seperti lisensi terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dari karya ciptaan potret tersebut.

### **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dan berkontribusi pada penelitian ini.

### **REFERENSI**

- Ballin, E. H. (2020). *Advanced introduction to legal research methods*. Edward Elgar Publishing.
- Ding, Y., & Zhuang, X. (2021). Why chasing kpop? Is fandom truly crazy?—The motivations and behaviors of kpop fans. In *3rd International Conference on Educational Reform, Management Science and Sociology*. Francis Academic Press.
- Ebygael, I. M., & Iman, C. H. (2023). Perlindungan hak cipta foto idol k-pop sebagai model pada sampul buku novel. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 228-237. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812529>.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-15.
- Mujiyono & Ferianto. (2017). *Memahami dan cara memperoleh hak kekayaan intelektual*. LPPM UNY/SENTRA HKI UNY.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (n.d). *Info ISBN*. Perpustnas. <https://isbn.perpusnas.go.id/Home/InfoIsbn#info1>.
- Putri, K. W. A. A. (2021). Tinjauan yuridis komersialisasi fanart idol k-pop pada unofficial merchandise berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2).
- Saidin, H.OK.. (2023). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Cetakan ke-11. PT Raja Grafindo Persada.
- Sakinah, R. N., Hasna, S., & Wahyuningsih, Y. (2022). Pengaruh positif fenomena k-pop terhadap karakter generasi muda di indonesia. *Journal on Education*, 5(1), 735-745. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i1.653>.
- Ubaydillah, M., & Hermono, B. (2024). Pengunggahan potret idola musik pop korea selatan di instagram berdasarkan hak cipta. *Novum: Jurnal Hukum*, 396-407.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- WIPO. (n.d.) *WIPO-administered treaties*. WIPO. [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\\_what=B&bo\\_id=7](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=7).